# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi hal-hal tentang *Tax Amnesty*, mulai dari program, sampai pelaksanaannya yang dilakukan KPP Pratama Jogja, Wonosari, dan Sleman. Menganalisis apakah program *Tax Amnesty* berjalan efektif. Apa saja kegiatan yang mendukung kesuksesan serta hambatan yang ada, dan bagaimana cara KPP menghadapinya. Serta respon dari beberapa sampel Wajib Pajak dan Konsultan Pajak tentang adanya program *Tax Amnesty*. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 3.1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tipe studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat diukur dengan menggunakan angka, statistik, atau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang pasti/tepat, tetapi data yang berbentuk kata, skema dan gambar menurut Sugiyono (2003: 14).

Tipe studi kasus dipakai untuk memahami fenomena, tempat, dalam waktu tertentu. Menurut Punch (1998) (dalam Rony, 2017), studi kasus merupakan suatu fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks terbatas (*bounded context*). Kasus itu bisa berupa peran, individu, kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa. Kasus itu dapat pula berupa keputusan, kebijakan, proses, atau suatu peristiwa khusus tertentu.

Selain itu, menurut Yin (2012) (dalam Rony, 2017) penelitian studi kasus adalah sebuah metoda penelitian secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer (masa kini) yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas. Fenomena yang terjadi sedang berlangsung atau telah berlangsung namun masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat, atau khusus pada saat penelitian dilakukan.

Jenis studi kasus dalam penelitian ini, yaitu studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik adalah penelitian dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus khusus. Penelitian

dilakukan untuk memahami secara utuh kasus tersebut, tanpa harus menghasilkan konsep-konsep/teori ataupun tanpa ada upaya mengeneralisasi (Rony, 2017).

**3.2.Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Deskriptif yang didefinisikan oleh Sugiyono (2003: 11) sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan informasi rinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta mengungkap fakta-fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Penelitian eksploratif yakni penelitian terhadap subjek dalam upaya memperoleh wawasan lebih lanjut. Menurut

Kuntjojo (2009), penelitian eksploratif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian.

**3.3.Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil peneliti sebagai objek penulisan penelitian ini bertempat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, Wonosari, dan Sleman. Peneliti mulanya mengambil 5 objek penelitian yaitu KPP Pratama Jogja, Wonosari, Sleman, Bantul dan Wates. Namun karena kendala akses, akhirnya peneliti mengambil 3 objek penelitian, KPP Pratama Yogyakarta, Wonosari, dan Sleman.

**3.4.Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Penulis mengumpulkan data langsung dari objek penelitian berupa keterangan dan penjelasan dari hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama, Wajib Pajak, serta Konsultan Pajak yang

mempunyai informasi yang bisa digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Penulis mengumpulkan data sekunder dari literatur, buku-buku, studi-studi sebelumnya, referensi internet yang terpercaya, media massa, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

**3.5.Sumber Data Penelitian**

Peneliti memperoleh data penelitian dari:

2.1. Sumber Data Primer

Peneliti mengumpulkan data primer dari wawancara dengan petugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *tax amnesty*, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta, Sleman dan Wonosari, wawancara dengan Konsultan Pajak, serta Wajib Pajak. Kemudian data primer yang diperoleh dari KPP Pratama, seperti jumlah potensi penerimaan pajak dan realisasinya pada program *tax amnesty*, data perubahan (peningkatan/penurunan) tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*, total Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak

yang mengikuti *tax amnesty*, serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti media massa, dari studi-studi sebelumnya atau dari referensi internet yang terpercaya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain (Arikunto, 2006). Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Metode sekunder adalah teknik yang dipilih oleh peneliti untuk menemukan referensi melalui studi literatur, jurnal, *e-book*, majalah, koran, dan buku. Sedangkan, informasi lain berasal dari komputer, internet atau media elektronik yang relevan dengan analisis di atas.

Data kuantitatif juga dibutuhkan untuk penelitian ini, yakni data berbentuk angka (data statistik). Data mengenai pendapatan pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan amnesti pajak, data potensi pendapatan pajak, serta data kepatuhan wajib pajak.

## 3.6.Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini, merupakan narasumber dari KPP Pratama di DIY (KPP Pratama Yogyakarta, Sleman dan Wonosari) yang terlibat dalam pelaksanaan *tax amnesty*, Konsultan Pajak yang tergabung dalam IKPI, serta Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berjumlah 3 kantor. Obyek penelitian ini adalah efektivitas implementasi *tax amnesty*, dilihat dari pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tingkat kepatuhan wajib pajak, faktor kesuksesan dan kendala dalam pelaksanaan *tax amnesty*, serta implikasinya.

## 3.7.Definisi Variabel dan Pengukuran

### 3.7.1. Efektivitas *Tax Amnesty* pada Sebelum – Sesudah Implementasi

Efektivitas *tax Amnesty* sebelum implementasi dan sesudah implementasi kebijakan, menerangkan tentang ada atau tidaknya perubahan pendapatan pajak sebelum dan sesudah menjalankan *tax amnesty*. Efektivitas tersebut diukur

dengan membandingkan penerimaan pajak **sebelum** pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu tahun 2016 dan **pada tahun** pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu tahun 2017. Membandingkan penerimaan pajak **sebelum dan sesudah** pelaksanaan *Tax Amnesty* sama saja dengan mencari tahu laju pertumbuhan suatu pendapatan pajak. Laju pertumbuhan suatu pendapatan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pajaknya (Andriani).

Adapun rumus untuk mengetahui laju pertumbuhan pendapatan pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Andriani):

$$\textbf{\textit{Laju Pertumbuhan Penerimaan Pertahun}} = \frac{Yt - Y_{(t-1)}}{Y_{(t-1)}} \times 100\%$$

Yt = Realisasi Penerimaan Tahun Tertentu

$Y_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan pada Tahun Sebelumnya

### 3.7.2. Efektivitas *Tax Amnesty* berdasarkan Target – Realisasi Pendapatan Pajak

Sebelum implementasi *Tax Amnesty*, pemerintah menentukan potensi penerimaan pajak. Dengan harapan, implementasi *tax amnesty* dapat memenuhi target yang ditentukan. Target tersebut ditentukan oleh pusat yang kemudian dibagikan per kantor wilayah, lalu dari kantor wilayah dibagi lagi per KPP. Target negara ditentukan oleh DPR.

Mereka menentukan target berdasarkan Analisa Histori, Pertumbuhan Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan **target** sebelum pelaksanaan *Tax Amnesty* – sejak disahkan RUU kebijakan *Tax Amnesty* dan **realisasi** setelah pelaksanaan *tax amnesty*.

Efektivitas Pajak ( Hasil Guna Pajak ) ialah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajaknya masing-masing (Saputra, 2011).Adapun

rumus untuk mengukur efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* yaitu dengan menggunakan *Tax Performance Index* (TPI) adalah sebagai berikut (Saputra, 2011):

$$\textbf{\textit{TPI (Tax Performance Index)}} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Jika perhitungan % TPI semakin besar, artinya pungutan pajak semakin efektif (Saputra, 2011). Sedangkan untuk mengetahui tingkat efektivitas, maka digunakan kriteria efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

| Presentase | Criteria |
|---|---|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

### 3.7.3. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan objek pajak yang berasal dari penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Muljono, 2010).

### 3.7.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN (DJP).

### 3.7.5. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan Pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Muljono, 2010).

### 3.7.6. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan PPN adalah penerimaan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN (DJP).

### 3.7.7. Total Pendapatan Pajak

Total Pendapatan Pajak merupakan jumlah keseluruhan dari pemasukan pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk menghitung total pendapatan pajak, maka menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pendapatan Pajak} = \text{Total PPh} + \text{Total PPN}$$

### 3.7.8. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Badan atau Pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak secara otomatis akan menjadi basis pemajakan baru, karena, dengan mengikuti amnesti pajak, berarti secara tidak langsung Wajib Pajak mengakui kekeliruan dalam menghitung kemampuan finansialnya (Saeroji, 2017). Mereka ini akan menjadi pembayar pajak baru atau membayar pajak lebih besar pada tahun berikutnya, sehingga basis pemajakan akan menjadi lebih luas, baik secara kuantitas maupun kualitasnya (Saeroji, 2017).

Pola seperti itu akan terus berjalan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih

rendah, kisaran 60%-70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha (DJP). Proses menuju kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan, tidak akan berhenti. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis pemajakan. Ini berakibat akan semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun (DJP).

Indikator kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akurat (Mukhlis dan Simanjuntak, 2012).

### 3.7.9. Faktor Kesuksesan Implementasi *Tax Amnesty*

Suatu kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Kebijakan *Tax Amnesty* memiliki target, diantaranya peningkatan pendapatan pajak dan semakin lengkapnya informasi aset setiap wajib pajak (yang disarankan ikut *Tax Amnesty*). Ketika implementasi kebijakan, terdapat berbagai cara yang ditempuh, demi tercapainya target tersebut. Pada definisi operasional ini, informasi mengenai cara mencapai target dalam implementasi,

diperoleh dari wawancara dengan petugas pajak atau dengan subyek yang memahami tentang *tax amnesty*. Faktor apa saja yang dapat mensukseskan implementasi *tax amnesty*, apakah dari kebijakan, sistem dan/atau edukasi kepada publik.

### 3.7.10. Faktor yang menjadi Kendala Implementasi *Tax Amnesty*

Dalam implementasi kebijakan, biasanya terdapat permasalahan yang menjadi kendala berjalannya implementasi. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi *Tax Amnesty*, sehingga tidak dapat mencapai target. Informasi mengenai adanya kendala dalam implementasi, diperoleh dari wawancara dengan petugas pajak atau dengan subyek yang memahami tentang *tax amnesty*.

### 3.7.11. Implikasi dari Implementasi *Tax Amnesty*

Dalam proses pencapaian tujuan dan potensi yang diharapkan, setiap kebijakan tentu akan menimbulkan implikasi baik secara menyeluruh atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja (Dewantari dan Gde, 2017). Menurut Guntur (2014) (dalam Dewantari dan Gde, 2017) pada dasarnya implikasi bisa kita

definisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian. Implikasi tersebut bisa bersifat negatif dan ada pula bersifat positif.

Adapun macam-macam implikasi antara lain (a) implikasi teoristis yang mana dalam bagian ini seorang peneliti menyajikan berbagai gambar secara lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian tersebut. Tujuannya untuk meyakinkan para penguji terhadap kontribusi ilmu pengetahuan maupun teori yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian; (b) implikasi manajerial yang mana bagian ini seorang peneliti menyajikan implikasi mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa dikaitkan dengan berbagai temuan yang didapatkan dari penelitian tersebut. Implikasi manajerial dapat memberikan suatu kontribusi yang praktis untuk manajemen; (c) implikasi metodologi yang mana bagian ini cenderung bersifat operasional serta mampu menyajikan refleksi penulis tentang metodologi yang hendak digunakan di dalam penelitian yang dilakukan (Dewantari dan Gde, 2017).

## 3.8. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 3.8.1. Studi Lapangan

Peneliti melakukan studi lapangan dengan datang langsung ke lokasi (observasi) penelitian dengan tujuan memperoleh data yang jelas, akurat, real, dan lengkap melalui wawancara/interview. Observasi dilakukan peneliti dengan melakukan tinjauan langsung ke subjek penelitian yaitu KPP Pratama yang ada di DIY (KPP Pratama Yogyakarta, Wonosari, dan Sleman). Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan peneliti dalam pelaksanaan *tax amnesty*.

### 3.8.2. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang dapat ditemukan melalui jurnal, atau buku, dan pustaka lainnya, tentang *tax amnesty*. Peneliti juga mengumpulkan berbagai

macam data statistik yang dibutuhkan, yang telah disebutkan pada sub judul sumber data penelitian.

### 3.9. Teknik Analisis Data

Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini. Kemudian masing-masing pertanyaan penelitian dikelompokkan, mana yang membutuhkan data statistik, mana yang diperoleh dari wawancara, ataupun yang membutuhkan data statistik dan data dari wawancara. Wawancara yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan triangulasi, yaitu wawancara dengan pihak KPP Pratama terkait (fiskus), Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak.

Berikut merupakan rincian dari analisis data: untuk rumusan masalah pada poin a, b, dan c (tingkat kepatuhan wajib pajak), diperoleh dari KPP Pratama di DIY dalam bentuk data statistik dan keterangan dari wawancara. Kemudian, melakukan teknik analisis datanya dengan menggunakan uji perbandingan untuk rumusan masalah poin a, b, dan c. Poin a yakni, membandingkan perubahan

pendapatan pajak KPP sebelum dan sesudah implementasi *Tax Amnesty*. Poin b, yakni membandingkan dari target dan realisasi pendapatan pajak yang diperoleh setelah pelaksanaan *tax amnesty*. Poin c, membandingkan tingkat kepatuhan pajak sebelum dan setelah pelaksanaan *tax amnesty*.

Pada rumusan masalah poin d, e, dan f, menggunakan teknik wawancara. Poin d, yakni faktor apa saja yang dapat mensukseskan implementasi *tax amnesty*. Informasi mengenai cara mencapai potensi dalam implementasi, diperoleh dari wawancara dengan petugas KPP Pratama se-DIY yang terlibat dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Apa saja faktor kesuksesannya, apakah dari kebijakan, sistem dan/atau edukasi kepada publik, dan sebagainya.

Poin e, yakni hal apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi *Tax Amnesty*, sehingga tidak dapat mencapai potensi. Informasi mengenai adanya kendala dalam implementasi, diperoleh dari wawancara dengan petugas pajak KPP Pratama Yogyakarta yang terlibat dalam

pelaksanaan *tax amnesty*. Begitu pula pada poin f, yakni dalam proses pencapaian tujuan dan potensi yang diharapkan, setiap kebijakan tentu akan menimbulkan implikasi baik secara menyeluruh atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja (Dewantari dan Gde, 2017). Pada poin ini, informasi diperoleh dengan melakukan wawancara dengan petugas pajak KPP Pratama Yogyakarta yang terlibat dalam pelaksanaan *tax amnesty*.

Rumusan masalah untuk poin f, yaitu apa implikasi dari pelaksanaan *tax amnesty*. Apakah bisa memberikan implikasi positif, dan kebijakannya bisa dilanjutkan atau tidak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Dewantari dan Gde (2017), mereka memperoleh informasi dari wawancara dengan petugas KPP Pratama dengan jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan, serta AR (*Account Representative*) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan tujuan untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan *tax amnesty*.